

PEMBERIAN DIVERSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Adi Sylvia Intan Pramesti Eas¹, Noenik Soekorini², Sri Astutik³, Vieta Imelda Cornelis⁴
Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya
E-mail: *adisylvia74@gmail.com¹

ABSTRAK Diversi bagi anak penyandang disabilitas perlu dipahami secara baik, mengingat pelaksanaan diversi menjadikan pelaku tindak pidana bertemu dan bermusyawarah dengan korban, komunikasi menjadi kunci keberhasilan diversi, selain itu pemahaman terhadap pelaku tindak pidana yaitu anak penyandang disabilitas tidak dapat diabaikan. Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak berkebutuhan khusus tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Namun, perlu ada penyesuaian dan perhatian khusus terhadap kondisi anak berkebutuhan khusus selama proses penyidikan untuk memastikan pemenuhan hak-haknya dan kepentingan terbaik anak. Meskipun prinsip kepastian hukum tetap menjadi landasan, penyidikan terhadap anak berkebutuhan khusus yang melakukan tindak pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan khusus anak tersebut. Diversi didasarkan pada prinsip keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penerapan Diversi pada Anak Berkebutuhan Khusus: Identifikasi Kebutuhan Khusus: Penting untuk mengidentifikasi jenis kebutuhan khusus anak, seperti disabilitas intelektual, disabilitas fisik, atau gangguan perkembangan lainnya.

Kata kunci **Diversi, Penyidikan, Anak Berkebutuhan Khusus**

ABSTRACT *Diversion for children with disabilities needs to be properly understood, considering that the implementation of diversion requires the perpetrator to meet and consult with the victim. Communication is key to successful diversion. Furthermore, understanding the perpetrator, namely the child with a disability, cannot be ignored. Investigations of crimes committed by children with special needs continue to refer to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and other relevant laws and regulations. However, adjustments and special attention to the conditions of children with special needs during the investigation process are necessary to ensure the fulfillment of their rights and the best interests of the child. While the principle of legal certainty remains the foundation, investigations of children with special needs who commit crimes must be conducted with attention to the child's special needs. Diversion is based on the principle of restorative justice, which emphasizes restoring relationships between the perpetrator, victim, and community. Implementation of Diversion for Children with Special Needs: Identifying Special Needs: It is important to identify the child's special needs, such as intellectual disabilities, physical disabilities, or other developmental disorders.*

Keywords **Diversion, Investigation, Children with Special Needs**

1. PENDAHULUAN

Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga setiap anak berhak atas pembinaan dan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak-hak sipil dan kebebasan, maupun berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam rangka menjamin kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental maupun social (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, juga diperlukan adanya peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa dan lembaga pendidikan. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah selaku pembuat regulasi, pelaksana pemenuhan hak-hak anak dan pengemban kewajiban negara (*state obligation*), bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Keberadaan anak bukan hanya sekadar subjek yang merupakan urusan privat atau urusan domestik atau keluarga, akan tetapi termasuk ke dalam urusan negara. Selain alasan itu, beberapa alasan subjektif dari sisi keberadaan anak sehingga anak membutuhkan perlindungan, adalah sebagai berikut :

- a. Biaya untuk melakukan pemulihan (*recovery*) akibat dari kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan.
- b. Anak-anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas perbuatan (*action*) ataupun tidak adanya/dilakukannya perbuatan (*unaction*) dari pemerintah ataupun kelompok lainnya.
- c. Anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik.
- d. Anak-anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan lobi untuk mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah.
- e. Anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan pentaatan hak-hak anak.
- f. Anak-anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan (Peter Newel, 2017).

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas atau prinsip perlindungan anak, sebagai berikut :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak (Peter Newel, 2017).

Sehubungan dengan itu, dalam Konvensi Hak-hak Anak (KHA) sebagai instrumen hukum internasional untuk melindungi anak dari pelanggaran hak-hak anak telah disetujui oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989 dan telah diratifikasi oleh lebih dari 150 negara di dunia. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, merupakan cikal bakal lahirnya beberapa undang-undang dalam hukum negara Indonesia yang ada kaitannya dengan masalah perlindungan anak, misalnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan beberapa undang-undang lainnya (Apong Herlina, 2019).

Sejak diratifikasinya Konvensi Hak Anak dan lahirnya beberapa undang-undang tersebut, namun hingga saat ini masih banyak masyarakat maupun aparat yang belum mengetahui dan memahami instrumen hukum tersebut, sehingga tidak jarang kekerasan terhadap anak terus terjadi. Ironisnya kekerasan terhadap anak sebagian besar selain dilakukan oleh orang dewasa, masyarakat, orang tua dan keluarga, serta tidak jarang dilakukan juga oleh aparat penegak hukum yang kurang bertanggung jawab, yaitu berupa tindakan penganiayaan atau perlakuan salah dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi yang dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, atau perkembangannya dari orang yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak tersebut.

Anak dengan ketidakmampuan secara penuh yang kemudian dikenal dengan istilah penyandang disabilitas (Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas), masih menghadapi kendala dalam kehidupan bermasyarakat tidak terkecuali dalam sistem peradilan pidana anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak sebagai korban dan saksi.

Kejahatan anak menjadi bertambah seiring dengan lajunya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi. Di beberapa kota (baik metropolitan maupun kota) dengan tingkat industri yang maju, kasus kejahatan ditemukan jauh lebih banyak daripada dalam masyarakat pedesaan. Tingkat kejahatan ini berkorelasi dengan proses industrialisasi. Tidak mengherankan semakin maju industrialisasi dan perkembangan ekonomi maka tingkat kriminalitas juga meningkat, termasuk kenakalan anak. Anak sering kali tidak mengetahui baik secara langsung maupun tidak langsung apa yang telah diperbuatnya adalah suatu tindakan yang salah sehingga menjerumus dalam tindak pidana sehingga anak dapat dikenai pasal tertentu terhadap perbuatan yang dilakukannya. Anak, berada pada usia penuh dengan keinginan tahu, belajar dengan berhadapan dengan hukum menyebabkan ruang lingkup anak menjadi terbatas karena statusnya sebagai pelaku tindak pidana. Anak terutama anak penyandang disabilitas terkadang banyak dimanfaatkan oleh orang-orang atau kelompok tertentu menjadi pelaku tindak pidana. Meskipun dimanfaatkan namun dihadapan hukum anak penyandang disabilitas tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak penyandang disabilitas, sebagai pelaku tindak pidana memiliki sifat yang sangat rentan sebagai pelaku karena mudah dipengaruhi dan mudah juga menjadi korban karena keterbatasan mereka.

Anak yang menjadi pelaku maupun menjadi korban terhadap suatu tindak pidana tentu akan memiliki dampak negatif yang akan dapat mereka rasakan secara langsung maupun akan mereka rasakan dikemudian hari. Trauma dan stigma yang kemudian muncul merupakan salah satu efek negatif dari tindak pidana terjadi. Penegak hukum dalam menghadapi anak disabilitas terkadang mengalami kendala baik terkait interaksi maupun

fasilitas yang ada pada lembaga penegak hukum. Interaksi antara penegak hukum dengan anak penyandang disabilitas, terkendala karena tidak semua penyidik dapat memahami keperluan dan keperluan khusus anak penyandang disabilitas, disamping anak penyandang disabilitas sebagai pelaku juga kurang memahami persoalan proses penegakan hukum pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lahir sebagai upaya meminimalisir dampak tersebut dan sebagai upaya dalam memenuhi hak-hak anak dalam menjalani proses peradilan. Istilah diversi kemudian muncul sebagai salah satu jawaban menghindari anak dari dampak negatif dari proses peradilan. Dengan adanya pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana diharapkan mampu meminimalisir dampak negatif, menghilangkan stigma dan membuat anak sebagai pribadi yang utuh kembali dan dapat diterima secara terbuka dalam lingkungan masyarakat. Apalagi dalam Pasal 3 huruf m, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak mendapatkan aksesibilitas bagi penyandang cacat.

Diversi bagi anak penyandang disabilitas perlu dipahami secara baik, mengingat pelaksanaan diversi menjadikan pelaku tindak pidana bertemu dan bermusyawarah dengan korban, komunikasi menjadi kunci keberhasilan diversi, selain itu pemahaman terhadap pelaku tindak pidana yaitu anak penyandang disabilitas tidak dapat diabaikan. Tulisan ini kemudian akan mengkaji lebih lanjut, bagaimana pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku dan penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis tertarik untuk menyusun jurnal hukum dalam bentuk dengan judul : "Pemberian Diversi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus". Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis mengidentifikasi permasalahan yaitu ; (1) Bagaimana penyidikan secara diversi terhadap pelaku tindak pidana oleh anak berkebutuhan khusus ? dan (2) Bagaimana penjatuan pidana secara diversi terhadap pelaku anak berkebutuhan khusus

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyelesaian tesis ini adalah tipe penelitian *yuridis normatif*, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang telah ada. Bahan hukum sekunder seperti hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan para ahli yang berupa literatur sehingga dapat mendukung, membantu dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan tesis ini. Selain itu bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, serta data-data penunjang lain yang berkaitan. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

3. PEMBAHASAN

3.1 Penyidikan secara diversi terhadap pelaku tindak pidana oleh anak berkebutuhan khusus

Prinsip penyidikan anak berkebutuhan khusus sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia harus mengutamakan perlindungan hak-hak anak dan memastikan perlakuan yang inklusif, adil, dan tidak diskriminatif. Proses penyidikan harus mengakomodasi

kebutuhan khusus anak, termasuk penyandang disabilitas, agar mereka dapat memahami hak-haknya dan berpartisipasi secara efektif. Berikut adalah prinsip-prinsip penting yang harus diperhatikan dalam penyidikan anak berkebutuhan khusus (Supriyadi Widodo Eddyono. 2015) :

a. Hak-Hak Anak yang Dilindungi:

- 1) Hak untuk didengar dan dipertimbangkan: Anak penyandang disabilitas harus memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dan dipertimbangkan secara serius dalam proses penyidikan.
- 2) Hak atas perlindungan yang khusus: Anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan yang lebih khusus, termasuk dari kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi.
- 3) Hak atas aksesibilitas: Proses penyidikan harus dapat diakses oleh anak penyandang disabilitas, termasuk melalui bahasa isyarat, media komunikasi lain, atau pendampingan yang tepat.

b. Perlakuan yang Inklusif:

- 1) Penyidik yang terlatih: Penyidik harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menangani kasus yang melibatkan anak penyandang disabilitas.
- 2) Pendampingan yang memadai: Anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendampingan dari orang dewasa yang dipercaya dan dapat memberikan dukungan emosional dan hukum.
- 3) Bahasa yang mudah dipahami: Penyidik harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak penyandang disabilitas, dan jika perlu, menggunakan bantuan penerjemah atau alat bantu komunikasi.

c. Perlakuan yang Adil dan Tidak Diskriminatif:

- 1) Prosedur yang adil: Proses penyidikan harus mengikuti prosedur yang adil dan tidak diskriminatif, sehingga anak penyandang disabilitas dapat diperlakukan sama dengan anak lainnya.
- 2) Pemeriksaan yang hati-hati: Penyidik harus memeriksa kasus dengan hati-hati dan teliti, serta mempertimbangkan kondisi khusus anak penyandang disabilitas.
- 3) Pentingnya informasi lengkap: Penyidik harus mendapatkan informasi lengkap tentang kondisi kejiwaan, mental, dan intelektual anak berkebutuhan khusus.

Penjatuan sanksi pidana hanya bisa dilakukan bila seseorang telah terbukti melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana dengan memenuhi unsur unsur delik seperti yang termuat dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, Walaupun penyandang disabilitas digolongkan atas beberapa jenis, tetapi tidak menjadikan mereka kebal hukum karena penyandang disabilitas juga diakui sebagai subjek hukum. Pengaturan perlindungan disabilitas dari penegak hukum, substansi, maupun budaya hukumnya memang masih bisa dikatakan sangat minim.

Jika kita telaah dalam KUHP memang tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi anak berkebutuhan khusus, Pasal 44 Ayat (1) KUHP berbunyi "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana." Kecacatan dalam jiwa tidak bersifat mutlak dan hanya dapat dijelaskan dari segi medis oleh ahli jiwa atau psikolog. Keterangan ahli psikiatri di pengadilan tentunya memegang peranan penting dalam pembuktian, baik berupa lisan maupun tulisan. Keterangan ahli mempunyai nilai pembuktian yang bebas. Kemudian jika dilihat dari Pasal 44 Ayat (2) KUHP berbunyi "Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan." Berdasarkan hal itu, maka seseorang bisa

dimintai pertanggungjawaban apabila mampu memahami nilai, resiko, dan kemauannya.

Disamping berkaca pada KUHP, jika dilihat pengaturan di dalam KUHP juga tidak mengatur secara spesifik pengaturan hukum yang berkaitan dengan penyandang disabilitas sehingga bisa menyebabkan adanya perlakuan diskriminatif bagi mereka. Perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas bisa kita lihat dalam hal kedudukannya sebagai saksi ataupun saksi korban, yang mana terdapat persyaratan yang seakan menunjukkan generalisasi tanpa melihat bahwa sesungguhnya penyandang disabilitas memiliki beberapa tipe tertentu.⁵ Terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyandang disabilitas juga tidak diatur secara jelas. Pengaturan dalam KUHP penyandang disabilitas masih dianggap tidak cakap hukum sehingga dalam menangani suatu perkara terhadap pelaku penyandang disabilitas sehingga dalam penerapannya cenderung berdasarkan perspektif para penegak hukum masing - masing.

Penyidikan terhadap anak berkebutuhan khusus dalam sistem peradilan pidana anak mengikuti prosedur khusus yang bertujuan untuk melindungi hak-hak mereka. Ini melibatkan upaya diversifikasi, akomodasi yang layak, dan pendampingan oleh ahli. Poin-poin penting dalam penyidikan anak berkebutuhan khusus:

a. Diversi

- 1) Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan pidana.
- 2) Diversi diupayakan terutama untuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
- 3) Tujuan diversi adalah memberikan kesempatan pada anak untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat tanpa stigma.

b. Akomodasi yang Layak

- 1) Penyidik wajib memberikan akomodasi yang layak bagi anak berkebutuhan khusus selama proses penyidikan.
- 2) Akomodasi ini dapat berupa penyediaan penerjemah, ruang pemeriksaan yang nyaman, dan bantuan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus anak.
- 3) Penyidik juga dapat meminta bantuan ahli seperti psikolog, psikiater, atau pekerja sosial untuk membantu dalam proses pemeriksaan.

c. Pendampingan

- 1) Anak berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan pendampingan dari orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial.
- 2) Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan dukungan psikologis, memastikan hak-hak anak terpenuhi, dan membantu anak memahami proses hukum yang sedang berjalan.

d. Kompetensi Aparat Penegak Hukum

- 1) Aparat penegak hukum, termasuk penyidik, harus memiliki pemahaman dan kompetensi yang baik dalam menangani anak berkebutuhan khusus.
- 2) Mereka harus mampu mengidentifikasi kebutuhan khusus anak, berkomunikasi dengan efektif, dan memberikan perlakuan yang sesuai.

e. Perlindungan Hukum

- 1) Anak yang terlibat dalam tindak pidana, baik sebagai pelaku maupun korban, berhak mendapatkan perlindungan hukum di setiap tahapan peradilan pidana.
- 2) Perlindungan ini mencakup hak atas bantuan hukum, hak untuk didampingi, hak atas pemeriksaan yang adil, dan hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, sistem peradilan pidana anak berusaha untuk memberikan keadilan yang efektif bagi anak berkebutuhan khusus, sambil tetap menjamin hak-hak mereka dan memberikan kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar

Penyidikan secara diversi bagi anak berkebutuhan khusus adalah pengalihan penyelesaian kasus anak dari sistem peradilan formal ke proses non-formal, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi anak berkebutuhan khusus secara khusus melalui musyawarah yang melibatkan anak, orang tua/wali, korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial. Proses ini bertujuan memberikan perlindungan dan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki kesalahannya melalui pendekatan persuasif dan non-penal, sesuai dengan prinsip restorative justice. Namun, pelaksanaan diversi ini membutuhkan pemahaman dan kecakapan khusus dari aparat penegak hukum untuk memenuhi hak-hak istimewa anak berkebutuhan khusus. Tujuan Diversi

a. Pengalihan Proses:

Mengeluarkan anak dari sistem peradilan pidana yang formal, panjang, dan kaku, serta memberikan alternatif penyelesaian di luar peradilan.

b. Perlindungan Anak:

Mengutamakan perlindungan anak dari tindakan pemenjaraan dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri.

c. Restorative Justice:

Menerapkan keadilan restoratif dengan melibatkan semua pihak (pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat) untuk mencapai pemulihan dan keharmonisan sosial.

Persyaratan Diversi (Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA) :

a. Tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun.

b. Bukan merupakan tindak pidana pengulangan.

Proses Diversi untuk Anak Berkebutuhan Khusus

a. Identifikasi dan Penilaian:

Penyidik melakukan identifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan menilai apakah anak tersebut berkebutuhan khusus.

b. Pelibatan Pihak Terkait:

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional.

c. Pertimbangan Kebutuhan Khusus:

Kebutuhan khusus anak berkebutuhan khusus, seperti kondisi kejiwaan dan keterbatasan kemampuan, perlu diperhatikan dan dipenuhi selama proses diversi.

d. Penetapan Solusi Diversi:

Diskusi dan kesepakatan dicapai untuk menemukan solusi yang paling tepat, seperti pembinaan di lembaga khusus atau bentuk lain yang sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

Peran dan Tantangan bagi Aparat Penegak Hukum

Perlunya Pelatihan Khusus: Penyidik, jaksa, dan hakim harus memiliki pemahaman dan kecakapan dalam menangani anak, khususnya anak berkebutuhan khusus, karena mereka adalah titik temu pertama bagi anak tersebut dalam sistem hukum. Pendekatan Berbasis Diskresi: Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh diskresi atau kewenangan untuk memberikan perlakuan yang sesuai dengan kondisi dan keadaan anak. Tantangan Keterbatasan: Keterbatasan kecakapan anak berkebutuhan khusus dalam memahami hak-haknya sendiri dan dalam berinteraksi dengan sistem peradilan merupakan tantangan yang harus diatasi dengan baik

Berbicara mengenai *intellectual dader*, menurut pendapat Langemeijer bahwa *dader* adalah orang yang menyuruh melakukan atau menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana. *Intellectual dader* kemudian diartikan sebagai orang yang menggunakan intelektualnya dalam melakukan tindak pidana. Intellectual dader biasanya dilakukan oleh

orang berpendidikan yang dari kalangan profesi sehingga atas perbuatan pidana yang dilakukan tergolong mampu bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Peran *intellectual dader* dalam suatu tindak pidana kemudian berkaitan dengan Pasal 55 Ayat 1 KUHP tentang Penyertaan Dalam Tindak Pidana, dalam pasal tersebut berbunyi “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan, kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain, supaya melakukan perbuatan”.

Penyidikan terhadap anak berkebutuhan khusus yang melakukan tindak pidana tetap harus berlandaskan pada prinsip kepastian hukum, namun dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus dan hak-hak anak tersebut. Artinya, proses hukum harus tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku, namun dengan penyesuaian yang memperhatikan kondisi anak berkebutuhan khusus agar hak-haknya tetap terlindungi. Prinsip Kepastian Hukum dalam Penyidikan Anak Berkebutuhan Khusus: Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA): UU SPPA No. 11 Tahun 2012 mengatur secara khusus tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak berkebutuhan khusus. Prinsip Perlindungan Anak: UU SPPA menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, penghargaan terhadap pendapat anak, dan hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak.

Penyidikan yang Berkeadilan: Proses penyidikan harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan khusus anak, seperti kebutuhan akan pendampingan, fasilitas yang ramah anak, dan pemahaman terhadap kondisi disabilitas anak. Diversi: UU SPPA mendorong penerapan diversi (pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana) untuk anak, terutama anak berkebutuhan khusus, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Hak Terdakwa: Anak berkebutuhan khusus memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, orang tua, atau wali selama proses penyidikan. Penjatuhan Sanksi: Sanksi yang dijatuhkan harus mempertimbangkan kondisi anak, termasuk apakah anak tersebut mampu memahami akibat perbuatannya dan apakah sanksi tersebut sesuai dengan tujuannya untuk pembinaan anak.

Pentingnya Memahami Kebutuhan Khusus Anak: Keterbatasan Kognitif: Anak berkebutuhan khusus mungkin memiliki keterbatasan dalam memahami proses hukum, sehingga perlu penjelasan yang sederhana dan mudah dipahami. Keterbatasan Komunikasi: Anak mungkin kesulitan berkomunikasi, sehingga perlu metode komunikasi yang sesuai, seperti bahasa isyarat atau alat bantu lainnya. Ketergantungan: Anak mungkin sangat bergantung pada orang lain, sehingga perlu pendampingan yang tepat selama proses penyidikan. Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak berkebutuhan khusus tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Namun, perlu ada penyesuaian dan perhatian khusus terhadap kondisi anak berkebutuhan khusus selama proses penyidikan untuk memastikan pemenuhan hak-haknya dan kepentingan terbaik anak. Meskipun prinsip kepastian hukum tetap menjadi landasan, penyidikan terhadap anak berkebutuhan khusus yang melakukan tindak pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan khusus anak tersebut. Penerapan prinsip-prinsip perlindungan anak, seperti diversi dan penyesuaian proses hukum, sangat penting untuk memastikan keadilan bagi anak dan mencapai tujuan pemulihan dan pembinaan anak.

3.2 Penjatuhan Pidana Secara Diversi Terhadap Pelaku Anak Berkebutuhan Khusus

Diversi adalah upaya yang tepat untuk melindungi anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Penerapan diversi harus disesuaikan dengan kebutuhan khusus anak penyandang disabilitas dan fokus pada pemulihan serta keadilan restoratif. Seorang anak autis yang melakukan tindak pidana mungkin memerlukan pendampingan khusus dari psikolog atau psikiater untuk membantu memahami proses hukum dan memberikan dukungan emosional. Diversi harus mulai dilaksanakan sejak di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Memang tidak semua tindak pidana dapat diupayakan diversi, hanya tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana saja yang dapat di upayakan diversi.

Pelaksanaan diversi di Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak baru dilaksanakan sejak Juli 2014. Pelaksanaan peradilan pidana anak di Indonesia memang relatif masih baru, sehingga masih ditemukan celah kelemahan atau evaluasi terhadap sistem yang bekerja. Belum siapnya sarana dan prasarana di setiap tingkatan proses penegakan hukum serta kurangnya pemahaman penegak hukum terhadap kebutuhan khusus anak penyandang disabilitas. Diversi sendiri berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan, mencapai perdamaian antara korban dan anak, melalui penyelesaian perkara di luar proses peradilan guna menghindari anak dari perampasan kemerdekaan. Proses diversi melibatkan tidak saja korban dan anak pelaku tindak pidana namun juga masyarakat yang terdampak akibat perbuatan pidana anak tersebut.

Sistem peradilan pidana anak mewajibkan diversi dilakukan sejak tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Perlu diketahui bahwa untuk dapat dilakukannya diversi selain adanya persetujuan dari korban dan keluarga penegak hukum harus memperhatikan beberapa kategori tertentu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang sistem peradilan pidana, yang menegaskan tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana dalam menjalankan hukumannya berada di lembaga pemasyarakatan atau yang di kenal dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hanya saja tahanan anak penyandang disabilitas ini termasuk dalam kelompok rentan. Mereka banyak mengalami tekanan hebat akibat kondisi penjara yang buruk. Dengan kondisi yang demikian mereka juga tidak diberikan konseling atau perawatan khusus dalam memaklumi keadaan mereka yang disabilitas. Malah, banyak diantara dari mereka yang menjadi korban, dianiaya, disiksa. Fasilitas dalam tahanan juga tidak dapat mendukung aktivitas mereka sebagai penyandang disabilitas (Colbran, 2010).

Dalam kasus pidana, sejak mulai dari penangkapan penyandang disabilitas tampaknya telah menghadapi sistem yang tidak dirancang untuk menangani sejumlah besar penyandang cacat. Kurangnya akses ke perawatan kesehatan mental masyarakat dan pelayanan publik lainnya. Mereka yang terbukti bersalah dan terbatas dalam fasilitas pidana cenderung untuk dipaksa memahami kalimat lama seperti sebelumnya yakni “dihukum karena kejahatan yang sama” dan kondisi lembaga pemasyarakatan tetap merespon keras meskipun mereka menyandang gelar disabilitas.

Hak-hak penyandang disabilitas dalam proses penegakan hukum menurut M Syafi'ie belum sepenuhnya dijamin oleh penegakan hukum yang berakibat proses hukum belum mampu mewujudkan hak atas peradilan yang adil. Hak para penyandang disabilitas yang belum terpenuhi tersebut meliputi belum diberikan sepenuhnya pendamping bagi anak

(Syafi'ie, 2014). Apabila anak tidak dapat berbahasa Indonesia pemeriksaan tidak dilakukan dengan hadirnya penerjemah. Dibeberapa daerah belum sepenuhnya pemeriksaan dilakukan oleh penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim yang memahami masalah anak, khususnya anak penyandang disabilitas. Anak sebagai pelaku terkadang tidak diberitahu perkembangan kasus yang sedang ditangani penyidik, jaksa, maupun hakim.

Keterbatasan anak penyandang disabilitas, menjadikan aparat penegak hukum untuk memiliki kemampuan dan pemahaman terhadap kebutuhan khusus para penyandang disabilitas tersebut. Kondisi ini tidak terlepas dengan kemampuan dan kecakapan yang tidak sama dari penyandang disabilitas. Seringkali mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Akibatnya, ketika disabel menjadi korban atau pelaku tindak pidana, seringkali mereka tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak berkebutuhan khusus yang dapat dipenuhi terutama ketika berhadapan dengan sistem peradilan pidana.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, maupun sensorik dalam masa waktu yang lama sehingga sulit untuk berpartisipasi secara efektif dan penuh dengan warga lainnya. Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa orang yang mengalami ketidaknormalan berpikir, emosi, dan tingkah laku termasuk orang dengan disabilitas mental. Oleh sebab itu, orang yang mengalami autisme termasuk ke dalam kategori penyandang disabilitas.

Dengan demikian, aturan yang berlaku terkait penerapan hukum bagi penyandang disabilitas juga berlaku bagi orang yang mengalami autisme, termasuk anak-anak yang menyandang autisme. Artinya mereka pun berhak memiliki hak yang sama dengan penyandang disabilitas lainnya. Terdapat pertimbangan filosofis, sosiologis, dan hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya yaitu hak untuk hidup lebih maju, adil, dan bermartabat. Selain itu, gambaran sosiologis tersebut menunjukkan bahwa kondisi penyandang disabilitas rapuh, terbelakang, dan/atau melarat karena pembatasan, hambatan, masalah, atau pencabutan hak-haknya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pelestarian dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, yang harus disikapi dengan melihat gambaran sosiologis penyandang disabilitas di Indonesia. Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang memuat kesetaraan, larangan diskriminasi, penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemberdayaan, aksesibilitas, dan unit layanan disabilitas. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas secara jelas mengatur tentang keadilan dan perlindungan hukum.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak terlepas dari undang-undang lain, melainkan terkait dengannya. Dalam hal perlindungan hukum dan keadilan, ketentuan tentang hak-hak hukum penyandang disabilitas meliputi ketenagakerjaan, perkawinan, peradilan anak, perlindungan saksi dan korban, lembaga pemasyarakatan, hukum acara pidana, hukum perdata, dan kesehatan jiwa. Artinya Undang-Undang ini tidak bisa dilepaskan dari peraturan-peraturan lainnya karena memuat tentang ketenagakerjaan, perkawinan, dan aspek-aspek lainnya. Maka Undang-Undang yang mengatur Hak Asasi Manusia juga memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Penerapan hukum yang berupaya untuk membuat terlaksananya aturan yang mengatur kewajiban berbagai pihak yang bertanggungjawab dalam memenuhi hak anak penyandang disabilitas merupakan penerapan yang sangat penting. Tujuannya adalah agar aturan yang dirumuskan tidak hanya sekadar pernyataan belaka, tetapi juga memiliki nilai

yang sifatnya mengikat dan mendorong terpenuhinya hak-hak anak. Pihak-pihak yang bertanggung-jawab dalam memenuhi hak-hak anak disabilitas, termasuk juga di sini anak-anak autisme adalah keluarga pengganti. Hal ini dinyatakan dalam Penjelasan dalam Pasal 5 ayat 3 poin b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu “anak penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal.” Undang-Undang ini telah menjelaskan bahwa keluarga pengganti adalah “orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak.” Oleh sebab itu, negara juga tidak hanya memastikan aturan yang mewajibkan terpenuhinya hak-hak anak disabilitas dilakukan oleh orang tua saja, tetapi juga oleh keluarga pengganti, termasuk juga pihak lembaga yang diberi tanggung jawab merawat dan mengasuh anak penyandang disabilitas.

Penjatuan pidana dengan diversi terhadap anak berkebutuhan khusus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak. Diversi, yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan, tetap menjadi prioritas dalam sistem peradilan pidana anak, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus. Prinsip-prinsip yang Perlu Diperhatikan: Kepentingan Terbaik Anak: Diversi harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Keadilan Restoratif: Diversi didasarkan pada prinsip keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Partisipasi Aktif: Proses diversi melibatkan partisipasi aktif dari anak, orang tua/wali, korban, Pembimbing Kemasyarakatan (PK), dan Pekerja Sosial Profesional. Pendekatan yang Berbeda: Penerapan diversi pada anak berkebutuhan khusus mungkin memerlukan pendekatan yang lebih khusus, mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan anak. Penerapan Diversi pada Anak Berkebutuhan Khusus: Identifikasi Kebutuhan Khusus: Penting untuk mengidentifikasi jenis kebutuhan khusus anak, seperti disabilitas intelektual, disabilitas fisik, atau gangguan perkembangan lainnya.

Pendampingan Khusus: Anak berkebutuhan khusus mungkin memerlukan pendampingan khusus dari PK, pekerja sosial, atau tenaga ahli lain yang memahami kebutuhan mereka. Modifikasi Proses: Proses diversi mungkin perlu dimodifikasi agar sesuai dengan kemampuan anak. Misalnya, memberikan waktu lebih lama untuk musyawarah, atau menggunakan bahasa yang lebih sederhana. Fasilitasi Komunikasi: Fasilitasi komunikasi yang efektif antara anak, korban, dan pihak lain yang terlibat dalam diversi. Perlindungan Korban: Tetap memastikan perlindungan hak-hak korban, meskipun kasus diselesaikan melalui diversi.

Misalnya, seorang anak dengan disabilitas intelektual yang mencuri barang di toko, dapat diselesaikan melalui diversi. Proses diversi akan melibatkan musyawarah dengan anak, orang tua, pemilik toko, PK, dan mungkin juga ahli psikologi untuk membantu anak memahami tindakannya dan mencari solusi yang adil. Solusi bisa berupa pengembalian barang, permintaan maaf, atau program perbaikan perilaku yang disesuaikan dengan kemampuan anak.

Anak berkebutuhan khusus yang melakukan tindak pidana tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya, namun dengan pendekatan yang lebih memperhatikan kondisi khusus mereka dan memberikan perlindungan yang sesuai. Diversi adalah pilihan yang baik untuk anak berkebutuhan khusus, karena memungkinkan penyelesaian kasus di luar peradilan formal dan fokus pada pemulihan anak. Namun, penerapan diversi harus mempertimbangkan kebutuhan khusus anak dan memastikan bahwa prosesnya adil dan efektif.

Anak berkebutuhan khusus memiliki kebingungan tentang siapa yang harus

bertanggungjawab atas kejahatan atau justru dirinya harus “mengaku” bersalah saja atas apa yang tidak ia lakukan. Individu anak berkebutuhan khusus dengan status tersangka, meskipun memiliki jumlah yang sedikit, namun persentasenya menunjukkan peningkatan. Pelaku tindak pidana yang memiliki disabilitas intelektual misalnya terdiri dari 2%-3% dari populasi umum, mereka juga mewakili 4% sampai 10 % dari populasi penjara. Studi di penjara negara bagian dan federal Amerika menemukan bahwa kurang dari 1% narapidana memiliki cacat fisik/disabilitas fisik, sementara 4.2% memiliki keterbelakangan mental disabilitas intelektual (Eddyono & Kamilah, 2015:10).

Kelemahan dan ketidak berdayaan tersebut justru acap kali dimanfaatkan oleh beberapa oknum atau pihak-pihak yang berusaha mendapatkan keuntungan dari ketidakberdayaan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dengan ketidaktahuan mereka atau keterpaksaan mereka melakukan hal-hal yang dilarang sehingga mengarahkan mereka pada kriminalitas. Mereka dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana tertentu sehingga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya mereka tetap harus mengikuti setiap prosedur dalam sistem peradilan pidana sampai hakim memberikan putusan yang menetapkan bersalah atau tidaknya mereka atas perbuatan yang dilakukan.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah ketika anak berkebutuhan khusus yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Dalam hukum pidana Indonesia, anak-anak yang berhadapan dengan hukum maka tetap akan diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Komponen yang bekerja dalam sistem peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, (Reksodiputro, 1994:140-141) termasuk di dalamnya sistem peradilan pidana anak. Perbedaan sistem peradilan pidana anak dengan sistem peradilan pidana adalah bentuk formal atribut dan lingkup penggunaan upaya paksa yang dibatasi.

Dapat disimpulkan Penjatuan pidana dengan diversi terhadap anak berkebutuhan khusus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak. Diversi, yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan, tetap menjadi prioritas dalam sistem peradilan pidana anak, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus. Prinsip-prinsip yang Perlu Diperhatikan: Kepentingan Terbaik Anak: Diversi harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Keadilan Restoratif: Diversi didasarkan pada prinsip keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penerapan Diversi pada Anak Berkebutuhan Khusus: Identifikasi Kebutuhan Khusus: Penting untuk mengidentifikasi jenis kebutuhan khusus anak, seperti disabilitas intelektual, disabilitas fisik, atau gangguan perkembangan lainnya. Pendampingan Khusus: Anak berkebutuhan khusus mungkin memerlukan pendampingan khusus dari PK, pekerja sosial, atau tenaga ahli lain yang memahami kebutuhan mereka. Modifikasi Proses: Proses diversi mungkin perlu dimodifikasi agar sesuai dengan kemampuan anak. Misalnya, memberikan waktu lebih lama untuk musyawarah, atau menggunakan bahasa yang lebih sederhana. Fasilitasi Komunikasi: Fasilitasi komunikasi yang efektif antara anak, korban, dan pihak lain yang terlibat dalam diversi. Perlindungan Korban: Tetap memastikan perlindungan hak-hak korban, meskipun kasus diselesaikan melalui diversi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak berkebutuhan khusus tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Namun, perlu ada penyesuaian dan perhatian khusus terhadap kondisi anak

berkebutuhan khusus selama proses penyidikan untuk memastikan pemenuhan hak-haknya dan kepentingan terbaik anak. Meskipun prinsip kepastian hukum tetap menjadi landasan, penyidikan terhadap anak berkebutuhan khusus yang melakukan tindak pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan khusus anak tersebut. Penerapan prinsip-prinsip perlindungan anak, seperti diversi dan penyesuaian proses hukum, sangat penting untuk memastikan keadilan bagi anak dan mencapai tujuan pemulihan dan pembinaan anak

2. Penjatuhan pidana dengan diversi terhadap anak berkebutuhan khusus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak. Diversi, yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan, tetap menjadi prioritas dalam sistem peradilan pidana anak, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus. Prinsip-prinsip yang Perlu Diperhatikan: Kepentingan Terbaik Anak: Diversi harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Keadilan Restoratif: Diversi didasarkan pada prinsip keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penerapan Diversi pada Anak Berkebutuhan Khusus: Identifikasi Kebutuhan Khusus: Penting untuk mengidentifikasi jenis kebutuhan khusus anak, seperti disabilitas intelektual, disabilitas fisik, atau gangguan perkembangan lainnya.

5. SARAN

Dari hasil penelitian terkait dengan pelaksanaan diversi maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Kepada penegak hukum di Polri maupun di Pengadilan agar membuat SOP resmi terkait penanganan pelaku/saksi/korban tindak pidana oleh anak berkebutuhan khusus supaya lebih mengedepankan hak-hak anak yang melakukan tindak pidana supaya dapat diselesaikan perkara anak tersebut di luar proses peradilan anak, jika kasus anak tersebut masih bisa untuk diversi. Selain itu juga hendaknya memperhatikan kembali peraturan perundang-undangan dan peraturan yang mengatur tentang pedoman bagi hakim dalam melaksanakan aturan tersebut, sehingga upaya pelaksanaan Diversi dapat dilaksanakan dengan baik.
- b. Kepada orangtua anak sebagai pelaku kejahatan, dan tokoh masyarakat dan lain-lain berperan penting dalam mendampingi anak sebagai pelaku kejahatan, sudah seharusnya mereka memperhatikan kepentingan hak-hak anak tersebut. Anak sebagai pelaku kejahatan wajib didampingi, agar mereka mendapat arahan serta bimbingan, supaya masa depan mereka menjadi lebih baik. Dengan adanya pelaksanaan Diversi tersebut hendaknya dapat meminimalisir angka kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Penerbit Toko Gunung Agung, 2020
- Alfi Fahmi, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya, 2020
- Apong Herlina, *Pedoman Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (Pelaku, Korban dan Saksi Tindak Pidana)*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta, 2019
- Arief Sidharta, *Hukum dan Logika*, Bandung, Alumni, 2016
- Arif Gosita, *Hukum Perlindungan Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019
- Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan*

- Pendahuluan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2017
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2021
- Bernard L Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2021
- Dimas Muria Sholeh Saputro, Vieta Imelda Cornelis, Vallencia Nandya Paramitha. *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap Anak Pelaku Tawuran dengan Senjata Tajam (Studi: Putusan Participal 1989)*. Jurnal Vol. 9 No. 1 (2025): Special Edition
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum ; Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2020
- Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, Jurnal Hukum Universitas Diponegoro, 2022
- Esmi Warasih Pranata Hukum Semarang :Pustaka Magister, 2021
- Fernando M Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomy Nilai*, Jakarta, Kompas, 2017
- <http://wachjoe.wordpress.com/2013/04/17/analisis-uu-no-11-tahun-2012-sistem-peradilan-pidana-anak-2/> diakses tanggal 11 Maret 2025
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2018
- Noenik Soekorini, *Perlindungan Hukum Anak Sebagai Saksi Korban Dalam Kasus Pencabulan*, Journal of Innovation Research and Knowledge, 2025
- Oki Agung S, Wahyu Prawesthi, Sri Astutik, *Penerapan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Ijin Membawa Senjata Tajam*, LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN 2025
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2021
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2018
- Purnianti, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, 2017
- Roeslan Saleh dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2015
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, 2019
- Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Atmico, Bandung, 2019
- Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2020
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Wahyono, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019